



**SALINAN**

LURAH KARANGTENGAH  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN  
KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan 32 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kedudukan Keuangan Kalurahan Karangtengah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 77, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
8. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47 );
9. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
12. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangtengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2021);
15. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan karangtengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGGAH  
dan  
LURAH KARANGTENGGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KALURAHAN KARANGTENGGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (4) Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa pedukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
- (5) Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (7) Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
- (8) Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
- (9) Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa.

- (10) Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (11) Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
- (12) Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
- (13) Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah dan Pamong Kalurahan secara teratur setiap bulannya.
- (14) Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan secara teratur setiap bulannya.
- (15) Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan yang memiliki jabatan tertentu.
- (16) Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki kedudukan tertentu.
- (17) Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang telah ditentukan dan yang telah selesai dilaksanakan.
- (18) Tunjangan suami/istri adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang mempunyai suami/istri yang sah.
- (19) Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang mempunyai anak.
- (20) Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan untuk menjamin biaya kesehatan atau perawatan apabila mengalami jatuh sakit atau kecelakaan.
- (21) Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu.
- (22) Tunjangan Hari Raya adalah hak pendapatan yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Kalurahan menjelang hari keagamaan yang berupa uang.

- (23) Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

## BAB II PENGHASILAN

### Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penghasilan Tetap
  - b. Tunjangan
  - c. Penerimaan Lain yang Sah
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (4) Penghasilan pada ayat (2) poin b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kalurahan Tentang Pemberian Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.

### Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, dan Staf Kalurahan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lurah sebesar Rp 4.044.000,00 (Empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
  - b. Carik sebesar Rp 3.033.000,00 (Tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.831.080,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
  - d. Dukuh sebesar Rp 2.500.860,00 (Dua juta lima ratus ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
  - e. Staf Kalurahan sebesar Rp 2.360.533,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 4  
Penghasilan Bamuskal

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil ketua sebesar Rp 1.225.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp1.175.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah); dan
  - e. Anggota sebesar Rp1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan kinerja diberikan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap anggota setiap pembahasan raperkal.

Pasal 5  
Penghasilan Staf Honorar

- (1) Staf Honorar Kalurahan diberikan honorarium dan/ atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran honorarium Staf Honorar Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan kalurahan
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran Penghasilan Staf Honorar setiap bulan sebesar Rp2.360.533,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Besaran Penghasilan Staf Honorar Tukang Kebun setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bamuskal memperoleh belanja operasional Bamuskal.
- (2) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan antara lain untuk:

- a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
- b. Belanja alat tulis kantor;
- c. Belanja penggandaan;
- d. Belanja perjalanan dinas; dan
- e. belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

- (3) Besaran belanja operasional Bamuskal Rp. 24.647.500 (Dua puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan.
- (2) ) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan sebagaimana Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dalam hal yang bersangkutan diangkat kembali atau diberhentikan secara tetap.
- (3) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan, maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

#### Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang bekerja kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/ dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (2) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/ dilantik atau sejak tanggal diberhentikan,



penghasilan tetap diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.

(3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) adalah hari kalender.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah  
pada tanggal 24 Desember 2024  
LURAH KARANGTENGAH

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Karangtengah  
pada tanggal 24 Desember 2024

CARIK

Ttd.

WAHYU DEWANTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Carik Karangtengah

Kepala Urusan Pangripta,



KASTUNO SAGIMAN

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL ( 044a/KARANGTENGAH/2024)

